



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik, bersih, berwibawa, efektif dan efisien maka perlu adanya pengaturan tentang desa;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten berwenang dan berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. bahwa perlu mengakomodasi kebutuhan untuk pengaturan tentang Desa yang disesuaikan dengan kondisi, permasalahan dan karakteristik Kabupaten Nganjuk yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman

- Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; dan
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
dan
BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nganjuk.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
4. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari dinas, badan dan kantor.

6. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa dan diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
20. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
23. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
24. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
25. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
26. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
28. Hari adalah hari kerja.
29. Tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari pengelolaan tanah bengkok disebut Ganjaran.
30. Fasilitas Umum Perdesaan adalah fasilitas yang berfungsi umum maupun sosial di Desa yang diadakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa atau pihak lain untuk kepentingan umum masyarakat pedesaan seperti pusat pelayanan kesehatan, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, tempat bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna, makam, jalan, angkutan umum, penerangan jalan, jaringan listrik, halte dan sebagainya.

31. Tanah Bengkok adalah tanah aset Desa bukan tanah kas desa yang digunakan untuk penghasilan dan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB II PENETAPAN DESA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan jenis kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ada di Kabupaten Nganjuk adalah Desa.
- (2) Desa-Desa yang ada di Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu Ruang Lingkup dan Jenis Kewenangan Desa

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
- (2) Jenis kewenangan Desa meliputi:
 - a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - b. kewenangan lokal berskala desa;
 - c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup dan jenis kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. perumusan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa;
- d. pembentukan, Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa:

- e. pengembangan partisipasi dan swadaya masyarakat desa;
- f. menyusun dan menetapkan produk hukum desa; dan
- g. pengelolaan kekayaan, aset dan keuangan Desa.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Kewenangan Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.
- (2) Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d diurus oleh Desa.
- (3) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten kepada Desa meliputi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 6

Penyelenggaraan kewenangan desa bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan masyarakat;
- b. meningkatkan kemajuan desa; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Paragraf 2
Penyelenggara Kewenangan Desa

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan kewenangan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam Program Desa dan Kegiatan Desa.
- (3) Pelaksanaan Program Desa dan Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat desa.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Pemerintah Desa berkoordinasi dengan aparatur daerah dan aparatur Instansi Vertikal yang melaksanakan tugas di Desa.
- (2) Untuk kelancaran koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Forum Pembina Desa di setiap Desa.

- (3) Forum Pembina Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Kepala Desa, Ketua BPD, Bintara Pembina Desa dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan kegiatan operasional Forum Pembina Desa dibiayai dari APB Desa.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembinaan penyelenggaraan kewenangan Desa agar efektif dan efisien.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh SKPD sesuai bidang tugas yang berhubungan dengan jenis kewenangannya.
- (3) Pembinaan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bagian dari pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Paragraf 3

Pendanaan Kewenangan Desa

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APB Desa.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan APBD Kabupaten.
- (3) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten didanai oleh APBD.

BAB IV

ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan yang dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.

Pasal 12

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur Staf Sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.

Pasal 13

- (1) Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah Pelaksana Kewilayahan ditentukan secara proporsional antara Pelaksana Kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 14

- (1) Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 15

- (1) Jumlah staf sekretariat dan seksi ditentukan menurut Klasifikasi Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tipe A, jumlah staf sekretariat paling banyak 3 (tiga) orang dan jumlah seksi paling banyak 3 (tiga) orang;
 - b. Tipe B, jumlah staf sekretariat paling banyak 2 (dua) orang dan jumlah seksi paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Klasifikasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan tingkat perkembangan desa sesuai data desa.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa mengusulkan struktur organisasi Pemerintah Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Penyusunan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang, Hak, Kewajiban dan Larangan Kepala Desa

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa dengan rekomendasi camat;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;

- d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan APB Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan pembangunan Desa dan/atau kawasan pedesaan secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, tambahan tunjangan yang berasal dari pengelolaan tanah bengkok dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa; dan
 - f. memperoleh cuti yang dikeluarkan oleh Camat atas nama Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola keuangan dan aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa wajib:
- a. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
 - b. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Akhir Masa Jabatan (LPPD AMJ) kepada Bupati;
 - c. memberikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
 - d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
- (6) Kepala Desa dilarang:
- a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

1. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Camat atas nama Bupati.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Camat atas nama Bupati.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan oleh Bupati atas rekomendasi Camat setelah dilakukan pemeriksaan SKPD yang membidangi pengawasan.
- (4) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Tugas, Hak, Kewajiban dan Larangan Perangkat Desa

Pasal 20

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa berhak:
 - a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, tambahan tunjangan yang berasal dari pengelolaan tanah bengkok (ganjaran) dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;

- b. mendapatkan bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya; dan
 - c. memperoleh cuti yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atas rekomendasi Camat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - c. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - e. menjalin kerja sama dan koordinasi antar Perangkat Desa;
 - f. melaksanakan tugas dengan disiplin dan tanggung jawab;
 - g. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - h. memberikan saran dan usul kepada Kepala Desa dalam merumuskan kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan jabatannya;
 - i. mengembangkan kompetensi melalui pelatihan/kursus/penataran, bimbingan teknis, seminar, dan studi banding.
 - j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.
- (5) Perangkat Desa dilarang:
- a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

1. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Kepala Desa atas rekomendasi Camat.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian tetap oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD dan rekomendasi Camat setelah dilakukan pemeriksaan oleh SKPD yang membidangi pengawasan.

Pasal 22

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian tetap atas rekomendasi Camat setelah dilakukan pemeriksaan oleh SKPD yang membidangi pengawasan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Bupati

BAB V

PEMILIHAN, PEMILIHAN ANTAR WAKTU DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 1 Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 24

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak dalam 3 (tiga) gelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.

Pasal 25

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Paragraf 2 Tahapan Persiapan

Pasal 26

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a terdiri atas kegiatan:
 - a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;

- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Dalam rangka fasilitasi dan pengawasan proses Pemilihan Kepala desa, Camat membentuk Tim Pengawas yang terdiri atas unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan unsur tokoh masyarakat desa.
 - (6) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan sosialisasi peraturan tentang pemilihan Kepala Desa;
 - b. mengawasi proses tahapan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. melaksanakan uji kompetensi apabila terdapat Bakal Calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang;
 - d. memberikan pertimbangan pengangkatan Kepala Desa kepada Camat untuk disampaikan kepada Bupati.
 - (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Tim Pengawas mempunyai wewenang:
 - a. memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang rencana pengangkatan Kepala Desa;
 - b. memberikan petunjuk dan pengarahan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - c. menyiapkan bahan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c;
 - d. menunda atau menghentikan pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa apabila terjadi kondisi luar biasa.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.

Paragraf 3 Penetapan Pemilih

Pasal 28

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Penduduk desa yang pada hari pemungutan suara Pilkades sudah berumur 17 tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

- d. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan KTP atau KK.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 29

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilih harus sudah berumur 17 tahun;
 - b. belum berumur 17 tahun, tetapi sudah pernah menikah;
 - c. Telah berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 bulan sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat 2 point d yang dibuktikan dengan KTP atau KK.
 - d. telah meninggal dunia;
 - e. pindah domisili ke desa lain; atau
 - f. belum terdaftar
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 30

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 31

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah dibawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 32

- (1) Pemilih yang belum terdaftar secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan melalui pengurus RT/RW.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 hari.

Pasal 33

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 34

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 35

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 36

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 37

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 38

Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan meninggal dunia.

Paragraf 4
Tahapan Pencalonan

Pasal 39

- (1) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b terdiri atas kegiatan:
 - a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
 - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
 - c. penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
 - d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
 - e. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
 - f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (2) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat serta tidak terganggu jiwanya; dan
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon Kepala Desa juga wajib memenuhi syarat:

- a. memiliki pengetahuan dibidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan;
- b. memiliki kemampuan administrasi/ketatausahaan
- c. memiliki kemampuan kepemimpinan, organisasi dan manajemen;
- d. mengikuti seleksi uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh panita pelaksana yang telah memperoleh rekomendasi Pemerintah Kabupaten.

Pasal 40

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 41

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa atas rekomendasi Camat.
- (3) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, diberikan cuti sebagai berikut :
 - a. Perangkat Desa yang berstatus PNS diberikan cuti oleh Bupati atas rekomendasi Camat; dan
 - b. Perangkat desa yang non PNS diberikan cuti oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.

Pasal 43

Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Tahapan Pemungutan Suara

Pasal 44

- (1) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c terdiri atas kegiatan:
 - a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
 - c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (2) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.

Paragraf 6 Tahapan Penetapan

Pasal 45

- (1) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf d terdiri atas kegiatan:
 - a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
 - b. laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;
 - c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD; dan
 - d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 46

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.

- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Paragraf 7
Masa Jabatan

Pasal 47

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Paragraf 8
Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa

Pasal 48

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dihitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dihitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari dihitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;

5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. penetapan calon Kepala Desa Antar Waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa, setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Penguji yang ditunjuk panitia atas persetujuan panitia pengawas.
- b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 7. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Paragraf 9
Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 50

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD Kabupaten.
- (2) Biaya yang dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.
- (3) Biaya untuk kebutuhan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APB Desa.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa dilarang dibebankan kepada calon Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa

Paragraf 1
Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 51

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 52

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 53

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 54

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 55

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 56

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 57

- (1) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila berhenti sebagai kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penjabat Kepala Desa

Pasal 58

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g serta dalam Pasal 54, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Kabupaten atas usul Camat sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal 59

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g serta dalam Pasal 54, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Kabupaten atas usul Camat sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

Pasal 60

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Menteri, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa telah berakhir masa jabatan dan belum terlaksana pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (3) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dari PNS dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 61

- (1) PNS yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 60 paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Pengangkatan Perangkat Desa

Paragraf 1
Persyaratan Calon Perangkat Desa

Pasal 62

- (1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Perangkat Desa juga wajib memenuhi syarat:
 - a. jenis kelamin laki-laki dan beragama Islam bagi calon Perangkat Desa Pelaksana Teknis yang menjalankan tugas pelayanan kemodinan;
 - b. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di wilayah tugas Dusun paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran bagi calon Perangkat Desa Pelaksana Kewilayahan.
 - c. PNS yang ikut mendaftarkan menjadi Perangkat Desa harus mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian.
 - d. Lolos uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Penguji yang ditunjuk panitia atas persetujuan panitia pengawas.

Paragraf 2
Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 63

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
 - b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
 - d. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) PNS kabupaten setempat yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

- (3) Dalam hal PNS kabupaten setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

Pasal 64

- (1) Dalam rangka pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penjurangan dan penyaringan atau seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a.

Pasal 65

- (1) Dalam rangka fasilitasi dan pengawasan proses pengangkatan Perangkat Desa, Camat membentuk Tim Pengawas yang terdiri atas unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan unsur tokoh masyarakat desa.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan sosialisasi peraturan tentang pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. mengawasi proses penjurangan dan penyaringan atau seleksi ujian pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. memberikan pertimbangan pengangkatan Perangkat Desa kepada Camat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Pengawas mempunyai wewenang:
 - a. memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa tentang rencana pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. memberikan petunjuk dan pengarahan kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. meneliti, merekomendasi dan menetapkan standar umum bahan-bahan yang akan dijadikan soal ujian yang disusun Panitia Pengangkatan Perangkat Desa;
 - d. menunda atau menghentikan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa apabila terjadi kondisi luar biasa.

Pasal 66

Calon Perangkat Desa yang lulus penjurangan dan penyaringan atau seleksi serta memperoleh pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (2) huruf c, ditetapkan sebagai Perangkat Desa oleh Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 67

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa; atau
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa.

Pasal 68

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
 - c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempertimbangkan:
 - a. alasan pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. penyelesaian hak dan kewajiban Perangkat desa;

BAB VII
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 69

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (4) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, keterwakilan perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.

Bagian Kedua
Fungsi, Hak, Kewajiban dan Larangan BPD dan Anggota BPD

Paragraf 1
Fungsi dan Hak BPD

Pasal 70

- (1) BPD mempunyai fungsi:
 - a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
 - c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
- (2) BPD berhak:
 - a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
 - b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Desa; dan
 - d. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.

Paragraf 2
Hak, Kewajiban dan Larangan Anggota BPD

Pasal 71

- (1) Anggota BPD berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. mendapat tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain dari APB Desa; dan
 - f. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
- (2) Anggota BPD wajib:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;

- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
 - e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
 - f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.
- (3) Anggota BPD dilarang:
- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
 - b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - c. menyalahgunakan wewenang;
 - d. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - g. sebagai pelaksana proyek Desa;
 - h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
 - i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Bagian Ketiga
Pengisian Keanggotaan BPD dan Pimpinan BPD

Paragraf 1
Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 72

- (1) Persyaratan calon anggota BPD adalah:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
 - g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.
- (2) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (3) Dalam rangka proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa membentuk panitia

pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (4) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.

Pasal 73

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (3) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (4) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPD kepada kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil musyawarah perwakilan.
- (5) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 74

- (1) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil musyawarah perwakilan dari Kepala Desa.
- (2) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari kerja sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
- (3) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Paragraf 2
Pengisian Keanggotaan BPD Antarwaktu

Pasal 75

Pengisian keanggotaan BPD antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul pimpinan BPD melalui Kepala Desa dan Camat.

Paragraf 3
Pimpinan BPD

Pasal 76

- (1) Pimpinan BPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Bagian Keempat
Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 77

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; atau
 - d. melanggar larangan sebagai anggota BPD.
- (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Musyawarah BPD

Pasal 78

Mekanisme musyawarah BPD sebagai berikut:

- a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
- b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.

- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Bagian Keenam
Peraturan Tata Tertib BPD

Pasal 79

- (1) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:
 - a. waktu musyawarah BPD;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - c. tata cara musyawarah BPD;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antar waktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;

- b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

BAB VIII KEUANGAN DESA, KEKAYAAN DAN ASET DESA

Bagian Kesatu Keuangan Desa

Paragraf 1 Umum

Pasal 80

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Paragraf 2 Sumber Pendapatan Desa

Pasal 81

- (1) Pendapatan Desa bersumber dari:
 - a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
 - b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten;
 - d. ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan APBD Kabupaten;
 - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

- (2) Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.

Paragraf 3
Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 82

- (1) Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penatausahaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban.
- (2) Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 83

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.

Paragraf 4
APB Desa

Pasal 84

- (1) APB Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.
- (2) Rancangan APB Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama BPD.
- (3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pasal 85

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (3) Bupati dapat melimpahkan wewenang evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat.
- (4) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 86

- (1) Bupati menginformasikan rencana ADD, bagian bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten untuk Desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten.
- (2) Bupati menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Informasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa.

Pasal 87

- (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah.
- (2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. operasional Pemerintah Desa;
 3. tunjangan dan operasional BPD; dan
 4. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (4) Ketentuan prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam hal besaran Dana Desa yang diterima oleh desa telah mencapai 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah.
- (5) Perhitungan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
- (6) Hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1.

Pasal 88

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Penghasilan Pemerintah Desa

Pasal 89

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten dan ditetapkan dalam APBD Kabupaten.
- (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari APB Desa.
- (4) Selain penghasilan tetap dan tunjangan, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh tambahan tunjangan yang berasal dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.
- (5) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.

Pasal 90

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

- (3) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (4) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- (5) Besaran dan presentasi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 91

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Pemberian Ganjaran sebagai Tambahan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 92

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan ganjaran sebagai tambahan tunjangan yang berasal dari pengelolaan tanah bengkok.
- (2) Pemberian ganjaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengukuhkan kedudukan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai pamong praja yang memiliki karakter mengayomi, melindungi dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
 - b. mendukung tercapainya kinerja penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul.
- (3) Pengaturan tanah bengkok untuk ganjaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Perangkat Desa yang berasal dari PNS.

Bagian Kedua
Kekayaan dan Aset Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 93

- (1) Kekayaan Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah bengkok, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.
- (2) Kekayaan lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBD, serta APB Desa;
 - b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. hasil kerja sama Desa; dan
 - e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah Kabupaten berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
- (4) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan hak pakai atas nama Pemerintah Desa.
- (5) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (6) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (7) Perlakuan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tetap mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berkembang di daerah maupun desa yang bersangkutan serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 94

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.
- (3) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama BPD

berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan mengenai pengelolaan kekayaan milik desa sebagaimana dimaksud pada (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

Paragraf 2

Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Milik Desa

Pasal 95

- (1) Kekayaan milik Desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan.
- (2) Kekayaan milik Desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Desa.
- (3) Kekayaan milik Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (4) Kekayaan milik desa harus dilaksanakan inventarisasi setiap tahun.

Pasal 96

Pengelolaan kekayaan milik Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik Desa.

Pasal 97

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.

Pasal 98

Pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dalam Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Bupati.

Pasal 99

Pengelolaan kekayaan milik Desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan musyawarah Desa.

Pasal 100

- (1) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum.

BAB IX PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu Tujuan, Tahapan dan Prinsip Pembangunan Desa

Pasal 101

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan serta pembangunan kawasan pedesaan.

Pasal 102

Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pasal 103

Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Bagian Kedua Perencanaan Pembangunan Desa

Paragraf 1 Umum

Pasal 104

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. RKP Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- (5) RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- (6) Program Pemerintah Kabupaten yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten.
- (8) Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa didampingi oleh Tim Pembina Desa Kecamatan, SKPD teknis tingkat kecamatan dan pendamping profesional desa.

Pasal 105

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidik;
 - e. perwakilan kelompok tani dan/atau peternak;
 - f. perwakilan kelompok pengrajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - dan
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.
- (4) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD Kabupaten.
- (5) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
 - e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
RPJM Desa dan RKP Desa

Pasal 106

- (1) Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh BPD dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Rancangan RPJM Desa dan Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa
- (4) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi kepala desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa
- (5) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten.
- (6) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjabaran dari Rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 107

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten dan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan kabupaten.
- (4) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.

Pasal 108

- (1) RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;

- d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Kabupaten; dan
 - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan:
 - a. informasi dari Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa;
 - b. rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten.
 - (5) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
 - (6) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
 - (7) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 109

- (1) RPJM Desa dan/atau RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Paragraf 3

Usulan Pembangunan Desa

Pasal 110

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan Bupati melalui Camat.
- (4) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi.
- (5) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (6) Dalam hal Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pembangunan Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 111

- (1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan RKP Desa.
- (2) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.

Paragraf 2
Pelaksana Pembangunan Desa

Pasal 112

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pelaksana kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, kearifan lokal yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- (4) Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada Kepala Desa dalam forum musyawarah Desa.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa.

Paragraf 3
Integrasi Program Sektoral dan Program Daerah

Pasal 113

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan program sektoral dan program daerah yang masuk ke Desa.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam lampiran APB Desa.

Bagian Keempat
Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

Pasal 114

- (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.
- (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Bagian Kelima
Pembangunan Kawasan Perdesaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 115

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Paragraf 2
Ruang Lingkup

Pasal 116

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
 - a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten;
 - b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
 - c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;

- b. pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu;
- c. penguatan kapasitas masyarakat;
- d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
- e. pembangunan infrastruktur antarperdesaan.

Paragraf 3

Rancangan, Program dan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 117

- (1) Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BKAD dan dapat dibantu oleh pihak ketiga.
- (3) Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan RPJMD.
- (4) Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan
 - b. usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - c. Bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten; dan
 - d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, Bupati menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 118

- (1) Bupati dapat mengusulkan program pembangunan kawasan perdesaan di lokasi yang telah ditetapkannya kepada Gubernur dan kepada Pemerintah melalui Gubernur.
- (2) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Kementrian/Lembaga Pemerintah non Kementrian dan Pemerintah Kabupaten Provinsi dibahas bersama Pemerintah Kabupaten untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan perdesaan.
- (3) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan dicantumkan dalam RPJMN dan RKPN.
- (4) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dan dicantumkan dalam RPJMD Provinsi dan RKP Provinsi.

- (5) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati dan dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten dan RKP Kabupaten.
- (6) Bupati melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat.
- (7) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal desa ditugaskan pelaksanaannya kepada Desa.

Pasal 119

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui SKPD, Pemerintah Desa, BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama dengan mengikutsertakan masyarakat Desa yang difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar Desa.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Paragraf 4

Penggunaan Aset dan Tata Ruang Desa Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 120

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa setelah dikoordinasikan dengan Camat lokasi kawasan perdesaan.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa dan tata ruang Desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Pelibatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. memfasilitasi musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset Desa dan tata ruang Desa; dan
 - c. mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.

Bagian Keenam
Sistem Informasi Pembangunan Desa

Pasal 121

- (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
- (4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa yang terintegrasi dengan Pusat Sistem Informasi Desa yang ada di Pemerintah Kabupaten dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan yang memiliki legalitas.

Pasal 122

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten untuk Desa.
- (2) Informasi perencanaan pembangunan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten;
 - b. rencana strategis SKPD;
 - c. rencana umum tata ruang wilayah kabupaten;
 - d. rencana detail tata ruang wilayah kabupaten;
 - e. rencana pembangunan kawasan perdesaan;
 - f. informasi aspirasi masyarakat; dan
 - g. informasi perencanaan lainnya.

Bagian Ketujuh
Pendanaan untuk Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 123

- (1) Pemerintah Desa wajib mengalokasikan sebagian pendanaan dari APB Desa untuk program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Desa.
 - (2) Perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan program penanggulangan kemiskinan daerah.
- 

BAB X
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PENDAMPINGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 124

- (1) Pemerintah Kabupaten memberdayakan masyarakat Desa dengan:
 - a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
 - b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
 - c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Masyarakat dan Pendamping Masyarakat

Paragraf 1
Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 125

- (1) Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, dan pihak ketiga.
- (3) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD, Forum Musyawarah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa, BUM Desa/BUM Desa Bersama, BKAD, Forum Kerja Sama Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Pasal 126

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
- b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
- c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;
- f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;
- g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa;
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
- i. melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan
- j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

Paragraf 2
Pendampingan Masyarakat Desa

Pasal 127

- (1) pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
- (3) Camat melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di wilayahnya.

Pasal 128

- (1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Tenaga Pendamping Lokal Desa yang bertugas di Desa untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
 - b. Tenaga Pendamping Desa yang bertugas di Kecamatan untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;

- c. Tenaga Pendamping Teknis yang bertugas di Kecamatan untuk mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
 - d. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi dan kualifikasi pendampingan dibidang penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik.
 - (3) Kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

Pasal 129

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat mengadakan sumber daya manusia pendamping untuk Desa melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Desa dapat mengadakan kader pemberdayaan masyarakat Desa melalui mekanisme musyawarah Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Lembaga Kemasyarakatan Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 130

- (1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
- (3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Paragraf 2
Jenis Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 131

- (1) Lembaga kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga kemasyarakatan Desa memiliki fungsi:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- (4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 132

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, dan lembaga non Pemerintah dalam melaksanakan programnya di Desa wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 133

- (1) Pemerintah Kabupaten membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat melimpahkan wewenang pembinaan dan pengawasan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 134

- (1) Pembinaan dan pengawasan bertujuan:
 - a. Pemerintah Desa dapat melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan baik, benar; transparan dan akuntabel
 - b. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab guna meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten yang dilaksanakan oleh Desa;
 - b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
 - f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
 - g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
 - j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
 - k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
 - l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
 - m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa/BUM Desa Bersama dan lembaga kerja sama antar-Desa; dan
 - n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembinaan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Desa

Pasal 135

- (1) Dalam rangka peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Kepala Desa yang telah dilantik wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dengan materi yang meliputi:

- a. wawasan kebangsaan;
 - b. kepemimpinan;
 - c. manajemen keuangan dan pembangunan desa;
 - d. perencanaan pembangunan Desa;
 - e. pengadaan barang dan jasa; dan
 - f. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
- (2) Dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, Perangkat Desa yang telah dilantik wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dengan materi yang meliputi:
- a. wawasan kebangsaan;
 - b. administrasi (ketatausahaan) pemerintahan desa;
 - c. manajemen keuangan dan pembangunan desa;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. perencanaan pembangunan desa; dan
 - f. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak mengikuti atau tidak lulus diklat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mengikuti diklat sedangkan yang tidak lulus wajib mengulang sampai dinyatakan lulus.

Pasal 136

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 paling lama 1 (satu) tahun sejak Kepala Desa dan Perangkat Desa dilantik.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2), menerima penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari ketentuan besaran penghasilan tetap setiap bulan.

Bagian Keempat Pelaksana Pembinaan Dan Pengawasan Desa

Pasal 137

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan Desa, Pemerintah Kabupaten membentuk Tim Pembina Desa.
- (2) Tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah serta dapat melibatkan instansi vertikal yang ada di daerah serta pendamping profesional.
- (3) Tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam:
- a. menyusun kebijakan daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. mengkoordinasikan upaya penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa,

- pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- d. memberikan rekomendasi pemberian penghargaan dan sanksi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Bagian Kelima
Peran Kecamatan Dalam Pembinaan dan Pengawasan Desa

Pasal 138

- (1) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan Desa sesuai tugas dan kewajiban Camat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Camat menerima pendelegasian sebagian tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2).
- (3) Merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur dan peran Kecamatan guna mendukung kelancaran tugas pembinaan dan pengawasan Desa.

Pasal 139

Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya memperhatikan petunjuk dan arahan yang diberikan oleh Camat untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 140

- (1) Dalam hal Kepala Desa mengabaikan petunjuk dan arahan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Camat berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan/atau memberikan sanksi administratif kepada Kepala Desa.
- (2) Pembinaan dan/atau sanksi administratif yang diberikan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan desa tidak mendapat alokasi program daerah yang masuk ke Desa; dan/atau
 - d. mengusulkan penundaan penyaluran anggaran desa.

Bagian Keenam
Penghargaan Dan Sanksi

Pasal 141

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. prioritas mendapatkan bantuan keuangan;
 - b. prioritas mendapatkan alokasi program Pemerintah Kabupaten yang masuk ke Desa;
 - c. penambahan pagu anggaran desa.

Pasal 142

- (1) Dalam rangka mengukur tingkat perkembangan desa, Pemerintah Kabupaten melaksanakan penilaian prestasi desa terpadu.
- (2) Penilaian prestasi desa terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim ad hoc yang berasal dari tim Pembina desa kabupaten dan dapat melibatkan akademisi serta unsur masyarakat.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 143

- (1) Ketentuan lebih lanjut yang berisi pengaturan teknis:
 - a. Kewenangan Desa;
 - b. Pembangunan Desa;
 - c. Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - d. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - e. BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - f. Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - g. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - h. Pengelolaan Keuangan, Kekayaan dan Aset Desa;
 - i. Pengadaan Barang dan Jasa Desa;
 - j. Pemberdayaan Masyarakat dan Pendampingan Masyarakat;
 - k. Pembinaan dan Pengawasan Desa; dan
 - l. Pemberian Penghasilan Tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah;
 - m. Pemberian Ganjaran Sebagai Tambahan Tunjangan yang Berasal dari Pengelolaan Tanah Bengkok bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lain yang menyangkut deskresi penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Kepala Desa selaku Pejabat Pemerintahan Desa dapat mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 144

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Perangkat Desa yang telah ada yang tidak berstatus PNS tetap melaksanakan tugas sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- b. Sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. BPD yang telah ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa jabatannya.
- d. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ada tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya;
- e. Pasar desa, lumbung desa, wisata desa, koperasi wanita, UPK simpan pinjam dan bentuk kegiatan usaha ekonomi lainnya yang telah dibentuk oleh Pemerintah Desa dan/atau hasil program Pemerintah berbasis pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa ditetapkan sebagai unit usaha dan dikelola oleh BUM Desa dan yang berada pada kawasan perdesaan dikelola oleh BUM Desa Bersama sepanjang tidak dikelola secara langsung oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 145

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dibentuk paling lama 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 146

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa beserta perubahannya;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa beserta perubahannya;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa beserta perubahannya;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 147

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 25 Januari 2016

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 20 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. H. MASDUQI, M.Sc, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19580810 198203 1 027

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2016 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN BAGIAN HUKUM

